



**P E N E T A P A N**

Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHANYANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakimtelah menjatuhkan penetapan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hisa bin Idris**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelaut, bertempat kediaman di Desa Maleko, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon I**;

**Dona binti La Wole**, umur 28tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat kediaman di Desa Maleko, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **PemohonII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA Bb., tanggal 14 September2018 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 07 Desember 2013;

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb.,**Hlm.1 dari 12 hlm.**



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung pemohon II bernama La Wole, dinikahkan oleh imam setempat bernama Wawan Tuanus, S.Ag, S.HI, dengan maskawin Cincin 2 Gram, disaksikan oleh La Yai dan La Manima;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II bersatus Perawan ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahny a pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Hisa bin Idris) dengan Pemohon II (Dona binti La Wole) yang dilaksanakan di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 07 Desember 2013 ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida ir :

*Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb.,Hlm.2 dari 12 hlm.*



Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja, oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA Bb., tertanggal 19 September 2018 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan sampai waktu yang telah di tentukan untuk dilakukannya penegasahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb., tertanggal 4 Oktober 2018 atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. **La Wole bin La Rapi**, tempat tanggal lahir Ehata 01 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maleko, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 7 Desember 2013;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb., **Hlm.3 dari 12 hlm.**



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Wawan Tuanus, S.Ag, S.Hlatas kuasa dari wali Pemohon II ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Wole;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Yai dan La Manima;
  - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Cincin 2 Gram, dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 23 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
  - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
2. **La Yaibin Rapi**, tempattanggal lahir Wanci 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maleko, Kecamatan Wang-Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb., **Hlm.4 dari 12 hlm.**



telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 7 Desember 2013;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Wawan Tuanus, S.Ag, S.Hlatas kuasa dari wali Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Wole;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Yai dan La Manima;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Cincin 2 Gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 23 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai ;

*Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb.,Hlm.5 dari 12 hlm.*



- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

*Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb., Hlm.6 dari 12 hlm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 7 Desember 2013, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Wole saksi nikah masing-masing bernama La Yai dan La Manima dengan maskawin berupa cincin 2 gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, yang masing-masing bernama **La Wole bin La Rapi** dan **La Yai bin Rapi** yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Wangi-Wangi,

*Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb., Hlm.7 dari 12 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Wole saksinikahnya adalah La Yai dan La Manimadengan mas kawinnya berupa cincin 2 gram, dibayar tunai;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus berstatus jelek dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 23 tahun, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 7 Desember 2013;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb., Hlm. 8 dari 12 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

- Kitab *Al Iqna'*, juz II halaman 123 :

أركان النكاح هي خمسة صيغة تزوجت و خوليو هما العاقدان وشاهدان

*“ Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”*

- Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

وفالدعوى بنكاح لادامر أن ذكر صحته وشروطه من خوليو وشاهدين عدول

*“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

- Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 298 :

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb., **Hlm.9 dari 12 hlm.**



فإذا شهدتها ابينة علو قفاد عورثت بالزوجة

*“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut dapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 7 Desember 2013;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat

*Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb., Hlm. 10 dari 12 hlm.*



dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan kepentingan lain yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hisa bin Idris**) dengan Pemohon II (**Dona binti La Wole**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2013, di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1440 *Hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Mushlih, S.HI** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Abd.**

*Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb., Hlm. 11 dari 12 hlm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahim, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.HI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Mansur, KS, S.Ag**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rahim, S. Ag**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2018/PABb., Hlm.12 dari 12 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)